



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komp. Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4, Muntok 33351  
Telp/Fax (0716) 7323025 email:dikpora@ymail.com

Muntok, 17 April 2020

Kepada  
Yth. 1. Kepala TK/PAUD  
2. Kepala SD/MI  
3. Kepala SMP/MTs  
se Bangka Barat  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 420/271/1.1.1.1/2020

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN KEBIJAKAN BELAJAR DARI RUMAH BAGI SISWA  
DALAM MASA DARURAT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga nomor: 420/84/1.1.1.1/2020, dan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah yang semula berakhir pada 21 April 2020 diperpanjang sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.
2. Teknis Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa dan melalui tayangan "Belajar Dari Rumah" di TVRI dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Guru tetap memantau pembelajaran melalui media daring/jarak jauh dan memberikan penugasan yang bervariasi dengan mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah kepada siswa tanpa terbebani untuk ketercapaian kurikulum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

**Drs. RUKIMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196401271990101001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bangka Barat (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat di Muntok
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Inspektur Kabupaten Bangka Barat di Muntok